



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Tundakan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tundakan Rt. 02 Kecamatan Awayan  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 38/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT 95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam.
  - 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam.
  - 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Alexius Tri Nugroho, SE Bin Paulus Hardiyono

- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm, dan besi tajam dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Cm.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kombinasi merah dengan panjang keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) Cm

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari dan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di areal tambang batu bara Balangan Coal di Desa Tawahan dan Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa memboncengkan sdr.Fahrul (DPO) mengendarai sepeda motor dari Maningau Desa Badalungga Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan menuju areal tambang batu bara di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan maksud akan mengambil barang di lokasi. Setelah sampai dan melihat situasi sekitar aman, sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dan sdr.Fahrul mendekati salah satu alat penerangan yang sepi lalu sdr.Fahrul mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng berukuran besar kemudian menarik baterai/aki keluar dari dalam kotak. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) warna hitam, terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu meletakkan barang tersebut di bagian tengah sepeda motor dekat kaki. Selanjutnya bersama sdr.Fahrul pergi menuju Desa Maringgit RT. 01 RW. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan menjual baterai/aki dan tiba sekira pukul 16.00 WITA lalu bertemu pekerja tempat penampungan barang bekas yaitu saksi Sujarwono. Setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 20 (dua puluh) kg dengan harga per 1 (satu) kg sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga sdr.Fahrul menerima uang hasil penjualan batere/aki sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membagi dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa memboncengkan sdr.Fahrul (DPO) dan sdr.Saprani (DPO) mengendarai sepeda motor dari Maningau Desa Badalungga Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan menuju areal tambang batu bara di Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan maksud akan mengambil barang di lokasi. Setelah sampai dan melihat situasi sekitar aman, sekira pukul 19.30 WITA terdakwa, sdr.Fahrul, dan sdr.Saprani mendekati kotak tempat penyimpanan baterai/aki lalu sdr.Fahrul naik ke bahu sdr.Saprani untuk mencongkel gembok pengunci menggunakan obeng berukuran besar lalu menarik 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam keluar dari dalam kotak hingga jatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa mengambil baterai/aki dan meletakkannya di bagian tengah sepeda motor dekat kaki. Setelah selesai, terdakwa, sdr.Saprani, sdr.Fahrul menuju tempat baterai/aki berikutnya yang berjarak 100 (seratus) meter lalu sdr.Fahrul naik ke bahu terdakwa dan melakukan perbuatan serupa hingga 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam jatuh ke tanah lalu sdr.Fahrul meletakkannya di sepeda motor. Setelah 2 (dua) baterai/aki dapat dikuasai, terdakwa bersama sdr.Fahrul dan sdr.Saprani kembali mendatangi saksi Sujarwono untuk menjual baterai/aki. Setelah dilakukan penimbangan baterai/aki memiliki berat 75 (tujuh puluh lima) kg lalu sdr.Fahrul menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan membagi dengan terdakwa serta sdr.Saprani masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WITA dan hari Kamis tanggal 03 Februari sekira pukul 14.00 WITA, pihak keamanan yaitu saksi Pitoyo Bin Partoredjo (Alm), saksi Agus Sudarmanto Bin Maryono (Alm) beserta 3 (tiga) orang rekan Security A5 saat melakukan patroli mengetahui hilangnya barang-barang milik PT.Semesta Centramas tersebut lalu menyampaikan hasil patroli kepada saksi Alexius Tri Nugroho, SE Bin Paulus Hardiyono yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Juai dan setelah ditindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA unit Reskrim Polsek Juai telah mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Tundakan RT. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pihak PT.Semesta Centramas dalam mengambil barang-barang tersebut sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.5.612.500,- (lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya ada kerugian yang dialami oleh pihak tersebut.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEXIUS TRI NUGROHO, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan aki milik perusahaan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Laskar Semesta Alam;
  - Bahwa posisi Saksi adalah Community Relation SPV di PT Laskar Semesta Alam bagian dari Balangan Coal Companys dan menjalankan tugas sebagai Humas Balangan Coal Companys;
  - Bahwa Saksi dikuasakan oleh PT Semesta Centramas untuk menerangkan kronologis peristiwa tersebut sesuai dengan surat tugas No. 001/ST/SCM/CSR&CR/22 tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai aki di areal pertambangan BALANGAN COAL diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang berada di Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan laporan tim pengamanan dari A5 yang melaksanakan patrol di haouling road Balangan Coal yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa peristiwa kehilangan pertama diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam dan 1 (satu) buah modem merek STC dari bagian alat unit GPS, serta 2 (dua) buah baterai aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) wama hitam dari bagian alat penerangan, kemudian peristiwa kehilangan kedua yang diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA d haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam dan bagian alat penerangan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa hilangnya barang atau benda dimaksud setelah mendapat pemberitahuan dari pihak keamanan A5 perihal tersebut, kemudian Saksi beserta tim yang lain mendatangi lokasi tempat hilangnya barang atau benda itu, dan benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan kotak tempat penyimpanan baterai aki sebagai alat penerangan dan unit GPS dalam keadaan terbuka, serta gembok yang digunakan sebagai pengunci bagian penutup dalam keadaan rusak;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya barang atau benda yang terjadi di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan bagian perusahaan BALANGAN COAL COMPANYS, yang mana pada peristiwa di haouling road BALANGAN COAL Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam seharga Rp

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) buah modem merek STC seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah baterailak merek KIJ0 (K120-70A11-29073) warna hitam seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian peristiwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di hauling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 7:912.500,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam seharga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam seharga Rp 2.550.000, (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baterai aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dengan harga Rp 1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga total kerugian atas 2 (dua) kali terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 19 412 500,- (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang atau benda yang diketahui hilang merupakan bagian dari alat penerangan dan bagian unit GPS milik PT. SEMESTA CENTRAMAS dilakukan pemasangan sekitar tahun 2021, pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya merupakan Tim Geotek, Survel dan Bagian umum. Yang mana dengan tim atau unit tersebut, sebelumnya telah membuat berita acara saat terjadinya peristiwa hilangnya barang atau benda milik PT. SEMESTA CENTRAMAS itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mendapat telepon dan saudara PITOYO Bin PARTOREJO (Alm) merupakan pihak keamanan dari A5, saat itu bersangkutan menyampaikan bahwa bagian alat unit GPS dan alat penerangan dalam kondisi rusak. Kemudian Saksi berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP), dan benar saat itu Saksi melihat bagian kotak atau tempat penyimpanan baterai aki terbual dan besi dan seng pada bagian alat unit GPS dalam keadaan terbuka, yang mana saat itu pada bagian penguncinya dirusak. Seterusnya Saksi melakukan pengecekan diseluruh bagian alat unit GPS itu, dan diketahui bahwa barang atau benda berupa 2 (dua) buah balerai aki merek SMT VRLA 12V/100ah dan 1 (satu) buah modem merek STC sudah tidak berada ditempatnya atau hilang. Kemudian Saksi mendatangi TKP alat penerangan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari TKP alat unit GPS, saat itu melakukan pengecekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bagian 2 (dua) buah alat penerangan berdekatan itu secara menyeluruh, selanjutnya diketahui bahwa barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) warna hitam pada salah satu alat penerangan sudah tidak berada di tempatnya atau hilang, serta 1 (satu) buah alat penerangan lainnya juga diketahui bahwa barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) warna hitam sudah tidak berada di tempatnya. Setelah mengetahui peristiwa itu, Saksi membuat laporan ke pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan pemilik alat tersebut;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa hilangnya barang atau benda dimaksud pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekiraam 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan setelah mendapat pemberitahuan dari pihak keamanan A5 perihal tersebut. Kemudian Saksi beserta tim yang lain mendatangi lokasi tempat hilangnya barang atau benda itu, dan benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan kotak tempat penyimpanan baterai aki sebagai alat penerangan dan unit GPS dalam keadaan terbuka, serta gembok yang digunakan sebagai pengunci bagian penutup dalam keadaan rusak;
- Bahwa peristiwa kehilangan di haouling road BALANGAN COAL Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam seharga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) buah modem merek STC seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah baterai/aki merek KIJ0 (K120-70A11-29073) warna hitam seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian peristiwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 7:912.500,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam seharga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam seharga Rp 2.550.000, (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baterai aki merek

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dengan harga Rp 1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga total kerugian atas 2 (dua) kali terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 19 412 500,- (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa barang atau benda yang diketahui hilang merupakan bagian dari alat penerangan dan bagian unit GPS milik PT. SEMESTA CENTRAMAS dilakukan pemasangan sekitar tahun 2021, pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya merupakan Tim Geotek, Survel dan Bagian umum. Yang mana dengan tim atau unit tersebut, sebelumnya telah membuat berita acara saat terjadinya peristiwa hilangnya barang atau benda milik PT. SEMESTA CENTRAMAS itu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saya mendapat telepon dan saudara PITOYO Bin PARTOREJO (Alm) merupakan pihak keamanan dari A5, saat itu bersangkutan menyampaikan bahwa bagian alat unit GPS dan alat penerangan dalam kondisi rusak. Kemudian Saksi berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP, dan benar saat itu Saksi melihat bagian kotak atau tempat penyimpanan baterai aki terbual dan besi dan seng pada bagian alat unit GPS dalam keadaan terbuka, yang mana saat itu pada bagian penguncinya dirusak. Seterusnya Saksi melakukan pengecekan diseluruh bagian alat unit GPS itu, dan diketahui bahwa barang atau benda berupa 2 (dua) buah balerai aki merk SMT VRLA 12V/100ah dan 1 (satu) buah modem merek STC sudah tidak berada ditempatnya atau hilang. Kemudian Saksi mendatangi TKP alat penerangan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari TKP alat unit GPS, saat itu melakukan pengecekan terhadap bagian 2 (dua) buah alat penerangan berdekatan itu secara menyeluruh, selanjutnya diketahui bahwa barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073) wama hitam pada salah satu alat penerangan sudah tidak berada di tempatnya atau hilang, serta 1 (satu) buah alat penerangan lainya juga diketahui bahwa barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073) wama hitam sudah tidak berada di tempatnya. Setelah mengetahui peristiwa itu, Saksi membuat laporan ke pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan pemilik alat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mendapat telepon dan saudara PITOYO Bin PARTOREJO (Alm) merupakan pihak keamanan dari A5, saat itu bersangkutan menyampaikan



bahwa bagian tempat kotak atau penyimpanan baterai/aki terbuat dari besi dan seng pada 4 (empat) buah alat penerangan yang jaraknya berdekatan yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tiap-tiap alat dalam keadaan terbuka, serta pengunci pintu kotak tersebut juga dalam keadaan rusak. Mengetahui hal itu seterusnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) buah alat penerangan itu secara menyeluruh. Selanjutnya diketahui bahwa pada alat penerangan pertama untuk 1 (satu) buah baterai merk DELKOR COMMERCIAL (OORST) warna tam sudah tidak berada dalang kemudian pada alat penerangan kedua untuk 1 (satu) buah baterai merk SMT VRLA 12V/100ah warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, selanjutnya pada alat penerangan ketiga untuk 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam juga sudah tidak berada ditempatnya atau hilang dan pada alat penerangan keempat untuk 1(satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang Setelah mengetahui hal itu Saksi membuat laporan ke pihak PT SEMESTA CENTRAMAS merupakan pemilik alat tersebut;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Pitoyo Bin Patorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kehilangan aki milik perusahaan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan security A5 yang berkantor di PT. DKP A5 BC;
- Bahwa tempat Saksi bekerja berada di Desa Murung Ilung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah melaksanakan pengamanan di seluruh areal pertambangan Balangan Coal yang berada di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan bertugas melaksanakan pengecekan seluruh asset milik Balangan Coal yang berada di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara berpatroli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan apabila menemukan hal hal yang janggal maka Saksi beserta tim yang melaksanakan patrol akan melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa saat itu Saksi melaporkan adanya kehilangan baterai/aki ;
- Bahwa perusahaan kehilangan aki ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai/aki di areal pertambangan Balangan Coal diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di houling road Balangan Coal yang berada di Desa tawahan Kecamatan juai Kabupaten Balangan dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Haoling Road Balangan Coal yang berada di Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA merupakan jadwal Saksi dan Saudara Agus Sudarmanto Bin Maryono (Alm) beserta 3 (tiga) orang lain bertugas melaksanakan patrol di haoling road Balangan Coal yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa berdasarkan data dari pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS saat peristiwa kehilangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam dan 1 (satu) buah modem merek STC dari bagian alat unit GPS, serta 2 (dua) buah baterailaki merek KJO (KI20 70A11-29073) wama hitam dari bagian alat penerangan.;
- Bahwa untuk yang berikutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam dari bagian alat penerangan;
- Bahwa setelah Saksi dan saudara AGUS SUDARMANTO Bin MARYONO (Alm) beserta 3 (tiga) orang lain mengetahui peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai/aki di haouling road

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 15.00 WITA, saat itu Saksi menghubungi Saksi ALEXIUS TRI NUGROHO SE Bin PAULUS HARDYONO merupakan Humas BALANGAN COAL COMPANYS menyampaikan tentang peristiwa hilangnya baterai/aki tersebut. Selanjutnya menunggu kedatangan Saksi ALEXIUS TRI NUGROHO, SE Bin PAULUS HARDYONO ditempat kejadian perkara (TP) untuk memastikan peristiwa tersebut serta melakukan pendataan agar diketahui barang atau benda apa saja yang berada di tempatnya atau hilang;

- Bahwa Total kerugian keseluruhan yang dialami PT Semesta Centramas dari tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 bagi Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 19.412.500 (Sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut sepengetahuan Saksi dilakukan pemasangan sekitar tahun 2021;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya merupakan tim Geotek, Survei dan Bagian Umum yang mana dengan tim atau unit tersebut sebelumnya telah membuat berita acara saat terjadinya peristiwa hilangnya barang atau benda milik PT. Semesta Centramas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memasuki wilayah areal jalan Hauling tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari perusahaan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kronologis hilangnya baterai/aki awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mendapat telepon dan saudara PITOYO Bin PARTOREJO (Alm) merupakan pihak keamanan dan A5, saat itu bersangkutan menyampaikan bahwa bagian tempat kotak atau penyimpanan baterailaki terbuat dari besi dan seng pada 4 (empat) buah alat penerangan yang jaraknya berdekatan yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tiap-tiap alat dalam keadaan terbuka, serta pengunci pintu kotak tersebut juga dalam keadaan rusak. Mengetahui hal itu seterusnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) buah alat penerangan itu secara menyeluruh, Selanjutnya diketahui bahwa pada alat penerangan pertama untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada ditempatnya atau hilang kemudian pada alat penerangan kedua untuk 1 (satu) buah baterai/ki merek SMIT VRLA 12V/100a warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, selainya pada alat penerangan ketiga untuk 1 (satu) buah baterai/ki merek RCA BATTSE41RIN100(12V/100A) warna hitam juga sudah tidak berada ditempatnya atau hilang dan pada alat penerangan keempat untuk (satu) buah baterai/ki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang Setelah mengetahui hal itu, Saksi membuat laporan ke pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan pemilik alat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agus Sudarmanto Bin Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kehilangan aki milik perusahaan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan security A5 yang ber Kantor di PT. DKP A5 BC;
- Bahwa tempat Saksi bekerja berada di Desa Murung Ilung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah melaksanakan pengamanan di seluruh areal pertambangan Balangan Coal yang berada di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan bertugas melaksanakan pengecekan seluruh asset milik Balangan Coal yang berada di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan cara berpatroli;
- Bahwa pada saat itu Saksi melaporkan adanya kehilangan baterai/aki sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai/aki di areal pertambangan Balangan Coal pertama kali diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Houling Road Balangan Coal yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Haoling Road Balangan Coal yang berada di Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Saksi melakukan Patroli bersama rekan kerja Saksi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA merupakan jadwal Saksi dan Saudara Pitoyo Bin Partorejo (Alm) beserta 3 (tiga) orang lain bertugas melaksanakan patrol di hauling road Balangan Coal yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa berdasarkan data dari pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS, peristiwa kehilangan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam dan 1 (satu) buah modem merek STC dari bagian alat unit GPS, serta 2 (dua) buah baterai/aki merek KJO (KI20 70A11-29073) wama hitam dari bagian alat penerangan, sedangkan untuk hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam dari bagian alat penerangan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi PITOYO beserta 3 (tiga) orang lain mengetahui peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai/aki di hauling road BALANGAN COAL pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 15.00 WITA, saat itu Saksi menghubungi saksi ALEXIUS TRI NUGROHO SE Bin PAULUS HARDYONO merupakan Humas BALANGAN COAL COMPANYS menyampaikan tentang peristiwa hilangnya baterai/aki tersebut. Selanjutnya menunggu kedatangan Saksi ALEXIUS TRI NUGROHO, SE Bin PAULUS HARDYONO ditempat kejadian perkara (TP) untuk memastikan peristiwa tersebut serta melakukan pendataan agar diketahui barang atau benda apa saja yang berada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa barang yang hilang itu adalah milik PT. Semesta Centramas;
- Bahwa Total kerugian keseluruhan dari tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 yang dialami Perusahaan sebesar Rp. 19.412.500 (Sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi baterai/aki yang hilang tersebut dilakukan pemasangan sekitar tahun 2021;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



- Bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya merupakan tim Geotek, Survei dan Bagian Umum yang mana dengan tim atau unit tersebut sebelumnya telah membuat berita acara saat terjadinya peristiwa hilangnya barang atau benda milik PT. Semesta Centramas;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memasuki wilayah areal jalan Hauling tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari perusahaan tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mendapat telepon dari saudara PITOYO Bin PARTOREJO (Alm) merupakan pihak keamanan dan A5, saat itu bersangkutan menyampaikan bahwa bagian tempat kotak atau penyimpanan baterailaki terbuat dari besi dan seng pada 4 (empat) buah alat penerangan yang jaraknya berdekatan yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tiap-tiap alat dalam keadaan terbuka, serta pengunci pintu kotak tersebut juga dalam keadaan rusak. Mengetahui hal itu seterusnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) buah alat penerangan itu secara menyeluruh, selanjutnya diketahui bahwa pada alat penerangan pertama untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang kemudian pada alat penerangan kedua untuk 1 (satu) buah baterai merk SMIT VRLA 12V/100a warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, selanjutnya pada aki penerangan ketiga untuk 1 (satu) buah baterai merk RCA BATTSSSE41RIN100(12V/100A) warna hitam juga sudah tidak berada ditempatnya atau hilang dan pada alat penerangan keempat untuk (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang Setelah mengetahui hal itu, Saksi membuat laporan ke pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS yang merupakan pemilik alat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Muhammad Ikraam Bin M. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kehilangan aki milik perusahaan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa hilangnya batera/aki di areal pertambangan batu bara BALANGAN COAL yang berada di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan setelah adanya laporan pihak perusahaan ke kantor Polsek Juai perihal hilangnya batera/aki tersebut selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan benar saat itu di TKP Saksi beserta anggota lainnya menemukan kotak tempat penyimpanan baterai aki dari bagian alat unit GPS dan alat penerangan dalam posisi terbuka serta bagian pengunci kotak tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak perusahaan dan pihak keamanan dari A5, bahwa peristiwa hilangnya barang atau benda berupa baterai/aki di areal pertambangan BALANGAN COAL diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22:00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya baterai/aki di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA serta pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA tersebut, untuk pihak yang dirugikan adalah PT SEMESTA CENTRAMAS sebagaimana pelaporan di kantor Polsek Juai;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS, bahwa saat peristiwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam dan 1 (satu) buah modem merek STC dari bagian alat unit GPS, serta 2 (dua) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20 70A11-29073) warna hitam dari bagian alat penerangan, kemudian peristiwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Sekitar pukul 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, untuk barang atau benda yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/aki

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dari bagian alat penerangan;

- Berdasarkan keterangan dari pihak PT. SEMESTA CENTRAMAS, bahwa atas peristiwa hilangnya barang tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai/aki merek SMT VRLA 12V/100ah wama hitam seharga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merek STC seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11 29073) wama hitam seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian peristiwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di haouling road BALANGAN COAL yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.7.912.500 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah baterai merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baterai aki merek SMT VRLA 12W100ah wama hitam seharga Rp 2.550 000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baterai merek RCA BATTSE41RN100(12V/100Ah) warna hitam dengan harga Rp.1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Sehingga total kerugian atas 2 (dua) kali terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.19.412.500 (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan pihak PT. Semesta Centramas;
- Bahwa kemudian Unit Reskrim Polsek Juai melakukan penyelidikan perihal keberadaan baterai/aki milik PT. SEMESTA CENTRAMAS yang hilang tersebut dan berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA unit Reskrim Polsek Juai mendatangi tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui merupakan milik SUSANTO dan ditemukan baterai/ aki yang diJual oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan awalnya hanya 1 (satu) buah baterai/aki ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi beserta anggota lainnya melakukan pengecekan terhadap tumpukan baterai/aki tersebut, seterusnya Saksi menemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah bateraillu merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) wama hitam yang merupakan milik perusahaan;
- Bahwa menurut ciri yang disebutkan oleh karyawan milik Susanto bahwa yang menjual baterai/aki adalah Terdakwa Rahmatullah beserta 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa yang memberitahukan jika yang menjual aki adalah Terdakwa yaitu Saudara Sujarwanto Bin Subarutomo;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Saudara Susanto selaku pemilik tempat penampungan barang bekas tersebut;
- Bahwa tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 kecamatan Batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA UNIT Reskrim Polsek Juai mendatangi tempat penampungan barang bekas yang berada di desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa benar Terdakwa menjual baterai/aki di tempat tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan saudara SUJARWANTO Bin SUBARUTOMO, bahwa saudara SUSANTO terhitung sejak pertengahan bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini berada di Demak Provinsi Jawa Tengah menghadiri acara meninggalnya orang tua bersangkutan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh unit Reskrim Polsek Juai untuk saudara RAHMATULLAH Ail UMING Bin BAHTIAR melakukan perlawanan dengan cara memberontak dari pegangan Saksi agar dapat melarikan diri, namun saat itu Saksi beserta anggota yang lain langsung melakukan pemborgolan terhadap kedua tangan bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SUJARWANTO Bin SUBARUTOMO, bahwa penjualan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR bersama 1 (satu) orang temannya adalah 1 (satu) buah balera/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29073) wama hitam, saat itu ditimbang dan memiliki berat 20 (dua puluh) Kg dengan harga kesepakatan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg nya. sehingga saat itu Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR bersama 1 (satu) orang temannya memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk penjualan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang dilakukan oleh saudara RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR bersama 2 (dua) orang temannya berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah bateral/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam, saat itu dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat 75 (tujuh puluh lima) Kg dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg nya, selanjutnya saudara RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR bersama 2 (dua) orang temannya memperoleh uang hasil penJuaianan sebesar Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR, bersangkutan memperoleh barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20 70A11-29073) wama hitam melalui pengambilan dari bagian alat penerangan yang berada di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bersama saudara FAHRUL, dan selanjutnya untuk bateral/aki itu diJuai oleh Terdakwa RAHMATULLAH AIS UMING Bin BAHTIAR dan saudara FAHRUL ke tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgih Rt. 01 Rw 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Kemudian untuk barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan (satu) buah bateraivaki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam diperoleh melalui pengambilan dari 2 (dua) buah bagian alat penerangan yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana saat itu Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR melakukan pengambilan batrerai/aki tersebut bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL, yang selanjutnya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai/aki itu dijual oleh Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL ke tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR, cara Terdakwa adalah saat itu Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR dan saudara FAHRUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor singgah pada salah satu alat penerangan di amal pertambangan batu bara yang sepi, seterusnya saudara FAHRUL turun dan sepeda motor dan langsung mendekat salah satu alat penerangan, selanjutnya melakukan perbuatan berupa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar, setelah itu kotak itu terbuka untuk baterai/aki ditarik keluar, dan kembali menemui Terdakwa yang menunggu disepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah baterai/aki merek KJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam. Kemudian peristiwa pengambilan barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungal batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, saat itu saudara RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR beserta saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mendatangi 2 (dua) buah alat penerangan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari masing-masing alat. Pada alat penerangan pertama, saat itu saudara FAHRUL dengan posisi berdin dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak memiliki tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah melakukan perbuatan berupa mencongkel pengunci kotak menggunakan alat berbentuk obeng namun berukuran besar dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam keluar dari kotak. Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah kesepeda motor. Kemudian dibagian alat penerangan kedua masih menggunakan cara yang sama namun posisi saudara FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu saudara

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, dan setelah baterai/aki itu berhasil ditarik keluar kotak dan jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan 2 (dua) baterai/aki itu kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Fahrul dan Saudara Saprani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) buah baterai/aki bukan 5 (lima) baterai/aki;

5. Yusnaldi als Marjun Bin Ahmad.Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dulu pernah ikut bersama Terdakwa Rahmatullah Als Uming Bin Bahtiar melakukan pengambilan baterai/aki di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sumber rejeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa untuk peristiwa kehilangan di PT Semesta Centramas, Saksi tidak mengetahui namun pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 yang mana saat itu Terdakwa melihat saudara FAHRUL, saudara RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR, saudara SAPRANI beserta teman-temannya yang lain sedang minum minuman keras di rumah warga yang berada di Desa Badalungga Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah selesai minum saat itu Saksi menanyakan kepada saudara FAHRUL dengan kata-kata 'MASUK KEMANA SEMALAM TUH' yang pengertiannya 'MENGAMBIL BARANG DARIMANA KEMARIN ITU' dan dijawab saudara FAHRUL dengan kata-kata 'DI TAWAHAN' yang pengertiannya 'MENGAMBIL BARANG DARI AREAL TAMBANG YANG BERADA DI DESA TAWAHAN' kemudian Saksi tanyakan kembali dengan kata-kata 'BANYAK KAH yang pengertiannya 'MENGAMBIL BARANG DENGAN JUMLAH BANYAK KAH' dan dijawab kembali oleh saudara FAHRUL dengan kata-kata 'CUKUP GASAN BEROKOK INI

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANG yang pengertiannya KEUNTUNGANNYA CUKUP UNTUK MEMBELI ROKOK;

- Bahwa pada saat pembicaraan singkat Saksi dengan saudara FAHRUL saat itu, Terdakwa tidak ada menanyakan secara rinci perihal bersama siapa saudara FAHRUL melakukan pengambilan;
- Bahwa Saudara Fahrul tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak jumlah baterai/aki yang diambil di areal pertambangan yang berada di desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saudara Fahrul tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual baterai/aki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil baterai/aki tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Sujarwanto Bin Subarutomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar yang diperlihatkan pemeriksa benar merupakan salah seorang laki-laki yang melakukan perbuatan 2 (dua) kali penjualan barang atau benda berupa baterai/aki tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Pertama, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa Rahmatullah datang memboncengkan 1 (satu) orang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor membawa 1 (satu) buah baterai/aki merek KJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam yang diletakkan di bagian tengah sepeda motor dekat kaki terdakwa. Saksi melakukan penimbangan barang tersebut dan memiliki berat 20 (dua puluh) kg lalu saksi menyampaikan harga untuk 1 (satu) kg baterai/aki bekas sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam rumah setelah itu menyerahkannya pada teman terdakwa;

- Bahwa Kedua, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 21.00 WITA, saat itu terdakwa Rahmatullah datang memboncengkan 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor membawa 2 (dua) buah baterai/aki terdiri dari 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam yang diletakkan di bagian tengah sepeda motor dekat kaki terdakwa. Saksi melakukan penimbangan barang tersebut dan memiliki berat 75 (tujuh puluh lima) kg lalu saksi menyampaikan harga untuk 1 (satu) kg baterai/aki bekas sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi mengambil uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam rumah setelah itu menyerahkannya pada teman terdakwa yang sama saat penjualan sebelumnya;
- Bahwa Ketiga, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA, saat itu terdakwa Rahmatullah datang bersama 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor membawa 5 (lima) buah baterai/aki merek ICAL : LIP 12120G (12V/120Ah) warna hitam. Saat itu saksi yang melakukan penimbangan terhadap baterai/aki tersebut dan diketahui memiliki berat 165 (seratus enam puluh lima) kg, lalu saksi membayar uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima oleh salah seorang teman terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak begitu mengetahui kondisi barang berupa 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) warna hitam yang dijual terdakwa Rahmatullah beserta temannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA dan Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA di tempat penampungan barang bekas tempat saksi bekerja di Desa Maringgih Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, apakah masih baik atau sudah rusak. Sepengetahuan saksi barang tersebut pasti sudah dalam keadaan rusak, karena ditempat penampungan barang bekas hanya menerima penjualan barang atau benda dalam keadaan rusak. Selain itu

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik membuat tulisan yang cukup besar dan jelas dengan kata-kata 'HANYA MENERIMA BARANG YANG SUDAH RUSAK', sehingga pemahaman saksi semua barang bekas yang dijual orang ke tempat penampungan pasti dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai/aki milik perusahaan ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai/aki milik perusahaan bersama Saudara Saprani dan Saudara Fahrul untuk pertama kali pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan untuk pengambilan yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Saya mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20-70A11-29073) warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual ke tempat penampungan barang bekas di Desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) alat penerangan areal Pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabuapten Balangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dengan cara mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki dar bagian alat penerangan menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar, saat itu yang melakukan pencongkelan terhadap kotak itu dan seterusnya menarik baterai/aki dari dalam kotak adalah saudara FAHRUL sedang saya sendiri menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Saprani dan Saudara Fahrul berhasil melakukan pengambilan 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJ0 (KJ20 70415-29079 wama hitam itu, seterusnya Terdakwa dan saudara FAHRUL langsung keluar dari areal tambang dan selanjutnya untuk baterai/aki tersebut di jual ke tempat penampungan barang bekas yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



berada di Desa Maringgit Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL berangkat dari maningau Desa Badalungga Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan mengenda 1 (satu) unit sepeda motor menuju areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di areal pertambangan batu bara tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, saat itu Terdakwa dan saudara FAHRUL masih berputar putar mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melihat situasi dan kondisi sekitar. Setelah situasi sekitar dianggap sudah aman, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL langsung singgah pada salah satu alat penerangan di area pertambangan batu bara yang sepi, saat itu saudara FAHRUL langsung melakukan perbuatan berupa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar dan seterusnya menarik baterai/aki keluar dan dalam kotak, sedang Terdakwa menunggu di sepeda motor. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara FAHRUL langsung pergi meninggalkan asal pertambangan batu bara. Yang kemudian untuk 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam direncanakan langsung dijual, seterusnya Terdakwa dan saudara FARUL berangkat menuju tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt 01 R 12 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam dan tiba pada hari Rabu tanggal 26 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saudara FAHRUL tiba di untuk menjual 1 (satu) buah berlaku yang mana saat itu Terdakwa dan saudara FAHRUL memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah). Saat itu untuk 1 (satu) buah baterai/aki merek KUO (K20-70A11 28073) warna hitam itu ditimbang langsung oleh saudara SUJARWANTO dan diketahui memiliki berat 20 (dua puluh) Kg dengan harga kesepakatan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg nya. Sehingga saat itu saudara SUJARWANTO menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



diterima oleh saudara FAHRUL, selanjutnya dari hasil penjualan baterai/aki itu saudara FAHRUL memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa beserta saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL melakukan pengambilan 1 (satu) buah baterai merek RCA BATTSE41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dari bagian 2 (dua) buah alat penerangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Jua Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dengan cara mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki dan bagian alat penerangan menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar, saat itu yang melakukan pencongkelan terhadap kotak itu dan menarik baterai/aki dari dalam kotak adalah saudara FAHRUL. Yang mana pada bagian alat penerangan pertama saudara FAHRUL dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, selanjutnya mencangkuk pengunci kotak dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATTSE41R/N100(12V/100Ah) warna hitam itu keluar dari kotak. Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah ke sepeda motor. Kemudian dibagian alat penerangan kedua yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, masih menggunakan cara yang sama namun posisi saudara FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu Terdakwa untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, dan setelah baterai/aki itu ditarik keluar kotak dan jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor. Saat itu waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan 2 (dua) baterai/aki itu, menghabiskan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa untuk yang kedua pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL berangkat dari Maningau Desa Badalungga Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor berboncengan menuju areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan sesampainya di areal pertambangan tersebut pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, saat itu Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dari bagian 2 (dua) buah alat penerangan areal pertambangan batu bara yang berdekatan dengan jarak kurang lebih 100 (peatus) meter, untuk tempat pertama pengambilan 1 (satu) buah baterai aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam, saat itu saudara FAHRUL yang melakukan perbuatan berupa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak memiliki tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki itu keluar dari kotak, Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah ke sepeda motor, Kemudian ditempat/lokasi yang kedua pengambilan 1 (satu) buah hataki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, masih menggunakan cara yang sama namun posisi FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu Terdakwa, dan setelah baterai / aki itu jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL melakukan pengambilan (satu) buah RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam tu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 (dua) menit saja Setelah berhasil melakukan pengambilan (satu) buah baterai/aki merk RCA BATTISERNI00/12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam itu, selanjutnya Terdakwa beserta saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL berniat langsung untuk menjualnya, Kemudian Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100A) warna hitam dan 1 (satu) buah baterai merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam yang ditempatkan di bagian tengah sepeda motor menuju tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di tempat penampungan barang bekas tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa melihat saudara SUJARWANTO yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah baterai/aki itu dan diketahui memiliki berat 75 (tujuh puluh lima) Kg dengan kesepakatan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg nya. Selanjutnya saudara SUJARWANTO menyerahkan uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saudara FAHRUL, seterusnya saudara FAHRUL memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan bagian saudara SAPRANI sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan baterai aki di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Terdakwa ada membawa alat atau benda berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Cm, kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) Cm dan besi tajam dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kombinasi merah dengan panjang keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa saat melakukan pengambilan baterai/aki di areal pertambangan batu bara baik yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Terdakwa tidak mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah obeng itu, karena teman Terdakwa saudara FAHRUL salah membawa peralatan sendiri untuk melakukan pembongkaran kotak atau tempat penyimpanan baterai/aki tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah obeng saat melakukan pengambilan baterai/aki di areal pertambangan batu bara bok yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan merupakan sebagai alat cadangan apabila sewaktu waktu diperlukan untuk melakukan pengambilan baterai/aki di areal pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengetahui siapa pemilik barang atau benda berupa 1 (satu) buah baterai aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073)

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm





warna hitam yang Terdakwa beserta saudara FAHRUL ambil dari bagian 1 (satu) buah alat penerangan areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 13.00 WITA, serta pemilik 1 (satu) buah baterai/aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam 1 (satu) buah dan 1 baterai/aki merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam yang Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL ambil dari bagian 2 (dua) buah alat penerangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA. Dari yang Terdakwa ketahui, bahwa pemilik semua baterai/aki yang Terdakwa beserta saudara FAHRUL dan saudara SAPRANI ambil itu merupakan milik Perusahaan yang bekerja di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa tawahan dan Desa Sungai batang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa, saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL tidak ada meminta ijin dan PT. SEMESTA CENTRAMAS untuk melakukan pengambilan baterai/aki dari bagian alat penerangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut;
- Bahwa untuk baterai/aki yang Terdakwa tersebut ambil masih dalam kondisi baik, karena sebelum diambil untuk kabel yang berada dikotak masih tersambung dengan baterai/aki itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa beserta saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL dapat berhasil melakukan pengambilan baterai/aki di areal pertambangan atas arahan teman Terdakwa yaitu FAHRUL, yang mana saudara FAHRUL merupakan orang yang sangat mengetahui situasi dan kondisi di areal pertambangan yang berada di Desa Tawahan dan Desa Songs bating Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dikarenakan bersangkutan juga sering melakukan aktivitas memancing di sekitar areal pertambangan batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil dengan tanpa ijin barang atau benda berupabaterai/aki milik PT. SEMESTA CENTRAMAS di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) buah



baterai/aki serta di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 wita sebanyak 2 (dua) buah baterai/aki, bermaksud untuk diJuai dengan tujuan agar memperoleh keuntungan berupa uang, dan seterusnya uang tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

- Bahwa orang memiliki rencana untuk melakukan perbuatan berupa mengambil dengan tanpa ijin baterai/aki milik PT. SEMESTA CENTRAMAS di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah saudara FAHRUL, karena saudara FAHRUL mengetahui situasi sekitar di area pertambangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan pengambilan baterai/aki lagi selain di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batung Kecamatan Juai Kabupaten Yaitu pengambilan 5 (lima) buah baterai/aki ICAL: LIP 12120G (12V/120Ah) warna hitam dari 3 (tiga) buah bagian alat penerangan areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Sumber rejeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
2. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek RCA BATT, 95E41R/N100 (12V / 100 Ah) warna hitam.
3. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam.
4. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam.
5. 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis Parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) cm, gagang terbuat terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 13 (Tiga belas) cm, dan besi Tapukul dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kombinasi merah dengan panjang keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Saprani (DPO) dan Saudara Fahrul (DPO) mengambil baterai/aki milik PT. PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan bagian perusahaan BALANGAN COAL untuk pertama kali pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan untuk pengambilan yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA ;
- Bahwa awalnya pihak PT Semesta Centramas mengetahui peristiwa kehilangan saat Saksi Agus Sudarmanto dan Saksi Pitoyo melakukan patroli dan kemudian Saksi Pitoyo menyampaikan bahwa bagian tempat kotak atau penyimpanan baterailaki terbuat dari besi dan seng pada 4 (empat) buah alat penerangan yang jaraknya berdekatan yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tiap-tiap alat dalam keadaan terbuka, serta pengunci pintu kotak tersebut juga dalam keadaan rusak. Mengetahui hal itu seterusnya Saksi Agus dan Saksi Pitoyo mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi Agus dan Saksi Pitoyo langsung melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) buah alat penerangan itu secara menyeluruh, Selanjutnya diketahui bahwa pada alat penerangan pertama untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang kemudian pada alat penerangan kedua untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk SMIT VRLA 12V/100a warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, selainya pada aki penerangan ketiga untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATTSSSE41RIN100(12V/100A) warna hitam juga sudah tidak berada ditempatnya atau hilang dan pada

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penerangan keempat untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, kemudian Saksi Agus dan Saksi Pitoyo menghubungi Saksi Alexius, kemudian Saksi Alexius membuat laporan ke pihak PT Semesta Centramas dan melaporkan ke polisi;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA unit Reskrim Polsek Juai mendatangi tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui merupakan milik SUSANTO dan ditemukan 1 (satu) buah bateraillu merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073) wama hitam yang milik perusahaan yang hilang yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Sujarwanto yang menjual adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil penjualan yang pertama sebanyak Rp.200.000,00 dan yang kedua sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil baterai/aki adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL berangkat dari maningau Desa Badalungga Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di areal pertambangan batu bara tersebut sekitar pukul 12.30 WITA, saat itu Terdakwa dan saudara FAHRUL masih berputar putar mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melihat situasi dan kondisi sekitar Setelah situasi sekitar dianggap sudah aman, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL langsung singgah pada salah satu alat penerangan di area pertambangan batu bara yang sepi, saat itu pada bagian alat penerangan pertama saudara FAHRUL dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, selanjutnya mencongkel pengunci kotak dengan obeng besar dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073)

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam itu keluar dari kotak, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil baterai/aki yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, saat itu Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dari bagian 2 (dua), untuk tempat pertama pengambilan 1 (satu) buah baterai aki merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam, saat itu saudara FAHRUL yang melakukan perbuatan berupa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak memiliki tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki itu keluar dari kotak, Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah ke sepeda motor, Kemudian ditempat/lokasi yang kedua pengambilan 1 (satu) buah hataki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, masih menggunakan cara yang sama namun posisi FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu Terdakwa, dan setelah baterai/aki itu jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL;
- Bahwa Terdakwa, saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL tidak ada meminta ijin dan PT. SEMESTA CENTRAMAS untuk melakukan pengambilan baterai/aki dari bagian alat penerangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut;
- Bahwa total kerugian atas 2 (dua) kali terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 19 412 500,- (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Rahmatullah als Uming Bin Bahtiar yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuiinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa bersama dengan Saudara Saprani (DPO) dan Saudara Fahrul (DPO) mengambil baterai/aki milik PT. PT. SEMESTA CENTRAMAS merupakan bagian perusahaan BALANGAN COAL untuk pertama kali pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan untuk pengambilan yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA ;

Menimbang, bahwa awalnya pihak PT Semesta Centramas mengetahui peristiwa kehilangan saat Saksi Agus Sudarmanto dan Saksi Pitoyo melakukan patroli dan kemudian Saksi Pitoyo menyampaikan bahwa bagian tempat kotak atau penyimpanan baterailaki terbuat dari besi dan seng pada 4 (empat) buah alat penerangan yang jaraknya berdekatan yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tiap-tiap alat dalam keadaan terbuka, serta pengunci pintu kotak tersebut juga dalam keadaan rusak. Mengetahui hal itu seterusnya Saksi Agus dan Saksi Pitoyo mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi Agus dan Saksi Pitoyo langsung melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) buah alat penerangan itu secara menyeluruh, Selanjutnya diketahui bahwa pada alat penerangan pertama untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang kemudian pada alat penerangan kedua untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk SMIT VRLA 12V/100a warna hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, selainya pada aki penerangan ketiga untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATTSSSE41RIN100(12V/100A) warna hitam juga sudah tidak

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempatnya atau hilang dan pada alat penerangan keempat untuk 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam sudah tidak berada ditempatnya atau hilang, kemudian Saksi Agus dan Saksi Pitoyo menghubungi Saksi Alexius, kemudian Saksi Alexius membuat laporan ke pihak PT Semesta Centramas dan melaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA unit Reskrim Polsek Juai mendatangi tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Maringgit Rt 01 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui merupakan milik SUSANTO dan ditemukan 1 (satu) buah bateraillu merek RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) wama hitam, 1 (satu) buah baterai/aki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) wama hitam dan 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073) wama hitam yang milik perusahaan yang hilang yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Sujarwanto yang menjual adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh hasil penjualan yang pertama sebanyak Rp.200.000,00 dan yang kedua sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil baterai/aki adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL berangkat dari maningau Desa Badalungga Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di areal pertambangan batu bara tersebut sekitar pukul 12.30 WITA, saat itu Terdakwa dan saudara FAHRUL masih berputar putar mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melihat situasi dan kondisi sekitar Setelah situasi sekitar dianggap sudah aman, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saudara FAHRUL langsung singgah pada salah satu alat penerangan di area pertambangan batu bara yang sepi, saat itu pada bagian alat penerangan pertama saudara FAHRUL dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, selanjutnya mencongkel pengunci kotak dengan obeng besar dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merk KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam itu keluar dari kotak, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil baterai/aki yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, saat itu Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dari bagian 2 (dua), untuk tempat pertama pengambilan 1 (satu) buah baterai aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam, saat itu saudara FAHRUL yang melakukan perbuatan berupa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak memiliki tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki itu keluar dari kotak, Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah ke sepeda motor, Kemudian ditempat/lokasi yang kedua pengambilan 1 (satu) buah hataki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, masih menggunakan cara yang sama namun posisi FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu Terdakwa, dan setelah baterai/aki itu jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL tidak ada meminta ijin dan PT. SEMESTA CENTRAMAS untuk melakukan pengambilan baterai/aki dari bagian alat penerangan di areal pertambangan batu bara yang berada di Desa Tawahan dan Desa Sungai batang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian atas 2 (dua) kali terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 19 412 500,- (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan baterai/aki milik PT Semesta Centramas dari kotak lampu penerangan dan dibawa keluar dari area pertambangan kemudian dijual oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT Semesta Centramas adalah Perbuatan Mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;



## Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan cara Terdakwa mengambil untuk yang Rabu tanggal 26 Januari 2022 adalah saudara FAHRUL dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, selanjutnya mencongkel pengunci kotak dengan obeng besar dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam itu keluar dari kotak, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, saat itu cara Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL mengambil 1 (satu) buah baterai/aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam dan 1 (satu) buah merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam dari bagian 2 (dua), untuk tempat pertama pengambilan 1 (satu) buah baterai aki merk RCA BATT95E41R/N100(12V/100Ah) warna hitam adalah saat itu saudara FAHRUL yang melakukan perbuatan berapa mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar dengan posisi berdiri dibahu saudara SAPRANI dikarenakan posisi kotak memiliki tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari permukaan tanah, dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki itu keluar dari kotak, Setelah jatuh di tanah, Terdakwa langsung mengangkatnya agar berpindah ke sepeda motor, Kemudian ditempat/lokasi yang kedua pengambilan 1 (satu) buah hataki merk DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam, masih menggunakan cara yang sama namun posisi FAHRUL melakukan pekerjaannya dengan berdiri di bahu Terdakwa, dan setelah baterai/aki itu jatuh ke tanah seterusnya saudara SAPRANI yang mengangkat atau memindahkannya ke sepeda motor Terdakwa bersama saudara SAPRANI dan saudara FAHRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. FAHRUL (DPO) dan Sdr. SAPRANI (DPO) telah memiliki maksud yang sama untuk mengambil Battery/aki di area tambang milik PT SEMESTA CENTRAMAS dan dilakukan dengan kerjasama secara sadar antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdr. FAHRUL (DPO) dan Sdr. SAPRANI (DPO) dengan cara yang sudah dipertimbangkan sebelumnya sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa dengan bersama-sama dengan Sdr. FAHRUL dan Sdr. SAPRANI saat masuk ke area PT Semesta Centra mas pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 adalah dengan mencongkel pengunci kotak dengan obeng besar dan seterusnya menarik 1 (satu) buah baterai/aki merek KIJIO (KJ20-70A11-29073) warna hitam itu keluar dari kotak, sedangkan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, dengan cara yang sama saudara

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



FAHRUL yang melakukan perbuatan mencongkel kotak tempat penyimpanan baterai/aki menggunakan alat berbentuk obeng berukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang untuk dapat mengambil Baterai/Aki dilakukan dengan cara mencongkel pengunci kotak dengan obeng besar sehingga rusak dan kotak bisa terbuka dan Terdakwa bersama dengan Sdr. FAHRUL dan Sdr. SAPRANI bisa mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Ad. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 Bulan Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa “dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa baterai/aki milik PT Semesta Centramas dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 february 2022 sekira pukul 19.00 WITA, adapun jenis perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu lebih dari 4 (empat) hari berturut-turut adalah sama yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan Perbarengan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kelima telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) cm, gagang terbuat terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 13 (Tiga belas) cm, dan besi Tapukul dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.
3. 1 (satu) buah Obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kombinasi merah dengan panjang keseluruhan kuran lebih 20 (dua puluh) cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek RCA BATT, 95E41R/N100 (12V / 100 Ah) warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam.

3. 1 (satu) buah baterai / Aki Merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam. yang telah disita namun milik PT Semesta CentraMas maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Alexius Tri Nugroho, SE Bin Paulus Hardiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH Als UMING Bin BAHTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) cm, gagang terbuat terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 13 (Tiga belas) cm, dan besi Tapukul dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.
  - 1 (satu) buah Obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kombinasi merah dengan panjang keseluruhan kuran lebih 20 (dua puluh) cm.Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baterai / Aki Merek RCA BATT, 95E41R/N100 (12V / 100 Ah) warna hitam.
  - 1 (satu) buah baterai / Aki Merek DELKOR COMMERCIAL (OCR31) warna hitam.
  - 1 (satu) buah baterai / Aki Merek KIJO (KJ20-70A11-29073) warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Alexius Tri Nugroho, SE Bin Paulus Hardiyono;
6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn dengan didampingi Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H